



**PUTUSAN**  
**Nomor 18/PID.SUS-LH/2024/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama : **ZULKARNAIN BIN M. NARAWI;**
- 2 Tempat Lahir : Belanti Jaya;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/23 April 1997;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : RT. 03 Desa Belanti Jaya, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani/Perkebunan;

Terdakwa Zulkarnain Bin M. Narawi ditangkap pada tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

*Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-LH/2024/PT JMB*



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (4) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah pada Pasal 36 angka 19 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah dirubah pada Pasal 37 angka 16 menjadi Pasal 92 ayat (1) huruf b Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 18/PID.SUS-LH/2024/PT JMB tanggal 30 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/PID.SUS-LH/2024/PT JMB tanggal 30 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari No.Reg.Perkara : PDM-15/M.NULI/Eku.2/11/2023 tanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN BIN M NARAWI bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membakar hutan" melanggar

*Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-LH/2024/PT JMB*



Pasal 78 ayat (4) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah pada Pasal 36 angka 19 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKARNAIN BIN M NARAWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidisir 2 (dua) bulan pidana kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mancis warna ungu;
- 10 (sepuluh) batang kayu pancang;
- 5 (tiga) batang kayu bekas terbakar;
- Abu bekas terbakar seberat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) kilogram;
- 20 (dua puluh) batang bibit kelapa sawit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 205/Pid.B/LH/2023/PN Mbn tanggal 9 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKARNAIN BIN M NARAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membakar hutan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-LH/2024/PT JMB



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mancis warna ungu;
  - 10 (sepuluh) batang kayu pancang;
  - 5 (tiga) batang kayu bekas terbakar;
  - Abu bekas terbakar seberat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) kilogram;
  - 20 (dua puluh) batang bibit kelapa sawit;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 1/Akta.Pid.B/LH/2024/PN Mbn Jo Nomor 205/Pid.B/LH/2023/PN Mbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 205/Pid.B/LH/2023/PN Mbn tanggal 9 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 1/Akta Pid.B/LH/2023/PN Mbn Jo Nomor 205/Pid.B/LH/2023/PN Mbn tanggal 30 Januari 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 205/Pid.B/LH/2023/PN Mbn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2024

*Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-LH/2024/PT JMB*



memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 15 Januari 2024 yang telah diserahkan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 15 Januari 2024 yang telah diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 30 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 205/Pid.B/LH/ 2023/PN Mbn tanggal 9 Januari 2024 dalam hal lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili Terdakwa telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, berbeda dengan Tuntutan Penuntut Umum yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Mengingat tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar bagi Terdakwa atas perbuatannya selama dalam persidangan sehingga apabila pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti dalam Putusan Hakim

*Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-LH/2024/PT JMB*



Pengadilan Negeri Muara Bulian tersebut, maka kami merasa hukuman tersebut terlampau ringan dan tidak memberi efek jera bagi Terdakwa sendiri untuk melakukan tindak pidana yang sama akan datang;

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Penuntut Umum mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara ini sesuai dengan amar yang telah penuntut umum sampaikan dalam tuntutan tanggal tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan banding dan kontra memori banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 205/Pid.B/LH/2023/PN Mbn tanggal 9 Januari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara keseluruhan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja membakar hutan” Pasal 78 ayat (4) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah pada Pasal 36 angka 19 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian yang

*Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-LH/2024/PT JMB*



mengadili Terdakwa telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, berbeda dengan Tuntutan Penuntut Umum yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) *subsidiar* pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Mengingat tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar bagi Terdakwa atas perbuatannya selama dalam persidangan sehingga apabila pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian tersebut, maka kami merasa hukuman tersebut terlampau ringan dan tidak memberi efek jera bagi Terdakwa sendiri untuk melakukan tindak pidana yang sama akan datang, terhadap hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah sebagai sarana balas dendam ataupun untuk menyengsarakan Terdakwa tetapi jauh dari itu adalah sebagai upaya korektif, preventif dan edukatif agar Terdakwa bisa merenungkan kembali atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan pidana yang dijatuhkan tetap menunjang harkat dan martabat Terdakwa dengan harapan Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi dikemudian hari, serta sebagai upaya pencegahan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dirasakan sudah adil untuk Terdakwa, oleh karenanya memori banding dari Penuntut Umum patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan telah dilandasi adanya keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Muara bulian Nomor 205/Pid.B/LH/ 2023/PN Mbn tanggal 9 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

*Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-LH/2024/PT JMB*



Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dirubah pada Pasal 36 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 205/Pid.B/LH/2023/PN Mbn tanggal 9 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, BERTON SIHOTANG, S.H., M.H. dan MISNAWATY, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

*Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-LH/2024/PT JMB*



pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan RISA FITRIYANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

BERTON SIHOTANG, S.H., M.H..

SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum.

MISNAWATY, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

RISA FITRIYANI, S.H.,

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS-LH/2024/PT JMB